



PUTUSAN

Nomor 208 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

I **YOHANES BING**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Kenten, Lr. Wajar, No 204 Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II Palembang ;

LILIYANA LAUREN, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Taman Kenten, Lr. Wajar, No 204 Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II Palembang ;

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 Yunimansyah, S.H. ;
- 2 Nusirwan Kimi, S.H. ;
- 3 Antoni Dhamawan, S.H. ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 102 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 222/SK-P/01-12 tanggal 24 Januari 2012 ;

Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Pembanding 8,9/Tergugat II Intervensi 7,8 ;

II **M. ALI PAWOWO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Taman Kenten, Lr. Swadaya, No.202, Rt.002, Rw.001, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II Palembang;

DJUNAIDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Taman Kenten, Lr. Wajar, No. 203, Rt.002, RW.001, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II Palembang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada : Zulkafli, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Griya Talang Kelapa Blok III No. 581 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2012 ;

Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Pembanding 5,6/Tergugat II Intervensi 4,5 ;



III **IDUL FITRI Ahli Waris Almarhum BUSTOMI HAMZAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Komplek Pakri VII, No. 460, Rt.004, Rw.001, Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II, Palembang;

AUDY MARPI, SE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Perum Tj. Raya Permai, Blok O, Rt.012, Kelurahan/Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung;

SANGKUT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jalan Taman Kenten, Lr. Wajar, Rt.002, RW.001, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II Palembang;

SYAMSUL ANAM EUROL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jalan Taman Kenten, Lr. Wajar, Rt.002, RW.001, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II Palembang;

Selanjutnya kesemuanya memberi kuasa kepada : Idul Fitri, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Pakri VII No. 460 RT.04/RW.01, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ...Februari 2012 ;

Pemohon Kasasi III dahulu sebagai Pemanding 2,3,7,10/Tergugat II Intervensi 1,2,6,9 ;

IV **SUDARTO, HS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Bina Warga II No. 636 Rt.34 Rw.002 Kelurahan Kecamatan Ilir Timur II Palembang;

Pemohon Kasasi IV dahulu sebagai Pemanding 4/Tergugat II Intervensi 3 ;

melawan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA diwakili oleh **Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia**, bertempat kedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 Dr. Iza Fadri, S.IK., S.H.,M.H. Brigadir Jendral Polisi;
- 2 Banuara Manurung, S.H.,M.H. Komisararis Besar Polisi;
- 3 Sudaryanto, SH., M.Sc.,M.H. Komisararis Besar Polisi;
- 4 Yusmar Latief, S.H. Ajun Komisararis Besar Polisi;
- 5 Budiono, S.H.,M.H. Ajun Komisararis Polisi;
- 6 Fidian S, S.H.,M.H. Komisararis Polisi;
- 7 Suarno, S.H. Ajun Komisararis Polisi;
- 8 Ahmad Yani, S.H. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Rasyid Ibrahim, S.H. ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih domisili hukum pada Bidang Hukum Polda Sumatera Selatan, Jalan Jenderal Sudirman KM 4,5 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2011;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang, selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 Yazuli, S.H, Jabatan Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara ;
- 2 Armawati, S.H,S.Mn. Jabatan Kasubi Perkara Pertanahan ;
- 3 Rani Arvita, S.H.,M.H., Jabatan Kasubi Sengketa dan Konflik Pertanahan ;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kota Palembang yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 37/KUASA/16.71/I/2011 tanggal 12 Januari 2011;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding 1/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I,II,III,IV dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding 8,9,5,6,2,3,7,10,4,1/Tergugat II Intervensi 7,8,4,5,1,2,6,9,3, Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi Obyek gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yang berupa:

- 1 Sertifikat Hak Milik No.9161/Kelurahan Duku (Dh. 8 Ilir) tanggal 7 Maret 2000 dengan Surat Ukur No.2260/Duku (Dh. 8 Ilir)/2000 Luas 1.912m² tanggal 7 Maret 2000, Atas Nama Bustomi Hamzah;
- 2 Sertifikat Hak Milik No.9160/Kelurahan Duku (Dh. 8 Ilir) tanggal 7 Maret 2000 dengan Surat Ukur No.2259/Duku (Dh. 8 Ilir)/2000 Luas 1.176m² tanggal 7 Maret 2000, Atas Nama Audy Marpi,SE;

Halaman 3 dari 25 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Sertifikat Hak Milik No.9162/Kelurahan Duku (Dh. 8 Ilir) tanggal 7 Maret 2000 dengan Surat Ukur No.2261/Duku (Dh. 8 Ilir)/2000 Luas 594m² tanggal 7 Maret 2000, Atas Nama Sudarto,HS;
- 4 Sertifikat Hak Milik No.6963/Kelurahan 8 Ilir tanggal 15 September 1997 dengan Surat Ukur sementara No.1358/1997 Luas 490m² tanggal 28 Juli 1997, Atas Nama M. Ali Pawowo;
- 5 Sertifikat Hak Milik No.6964/Kelurahan 8 Ilir tanggal 15 September 1997 dengan Surat Ukur No.1359/1997 Luas 440m² tanggal 28 Juli 1997, sudah beralih hak ke Atas Nama Djunaidi dengan tanggal pendaftaran 24 Agustus 2004;
- 6 Sertifikat Hak Milik No.14/Kelurahan Duku tanggal 25 September 2001 dengan Surat Ukur No.1515/Duku/2001 Luas 200m² tanggal 17 September 2001, Atas Nama Sangkut;
- 7 Sertifikat Hak Milik No.11/Kelurahan Duku tanggal 21 September 2001 dengan Surat Ukur No.1517/Duku/2001 Luas 148m² tanggal 17 September 2001, Atas Nama Yohanes Bing;
- 8 Sertifikat Hak Milik No.187/Kelurahan Duku tanggal 5 Agustus 2003 dengan Surat Ukur No.28/Duku/2003 Luas 295m² tanggal 4 Agustus 2003, sudah beralih hak ke Atas Nama Nyonya Lilyana Lauren dengan tanggal pendaftaran 27 Mei 2009;
- 9 Sertifikat Hak Milik No.188/Kelurahan Duku tanggal 5 Agustus 2003 dengan Surat Ukur No.29/Duku/2003 Luas 83m² tanggal 4 Agustus 2003, sudah beralih hak ke Atas Nama Syamsul Anan Eurol dengan tanggal pendaftaran 14 Juli 2006;
- 10 Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1536/Kelurahan 8 Ilir tanggal 27 November 1996 dengan Surat Ukur sementara No.582/1996 Luas 651m² tanggal 31 Oktober 1996, sudah beralih hak ke Atas Nama Yohanes Bing dengan tanggal pendaftaran 30 Agustus 2002;

Bahwa obyek gugatan sebagaimana tersebut diatas merupakan penetapan tertulis dari Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final sehingga secara yuridis memenuhi syarat dan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut sebagai obyek gugatan ;

TENGGANG WAKTU :

Bahwa, adanya obyek gugatan diketahui oleh Penggugat pada saat Tergugat membalas Surat dari Penggugat dengan Nomor: 3699/16.71/XII/2010 Perihal: Mohon Penjelasan

4



atas Penerbitan Sertifikat diatas Lahan Aspol Pakri tertanggal 20 Desember 2010, sehingga gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang telah disyaratkan dan ditentukan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.

ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka alasan pengajuan gugatan oleh Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Alasan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
 1. Bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Pakai atas Tanah Nomor : 819 Desa/ Kel 8 Ilir tanggal 9 Juli 1987 Peta Situasi No. 02 Tahun 1986 tanggal 18 Desember 1986 atas nama Penggugat seluas \pm 183.668 M², yang sampai saat ini, Penggugat pakai untuk Asrama Polisi Pakri;
 2. Bahwa Penggugat hingga saat ini tidak pernah mengalihkan atau memindahtangankan Obyek Gugatan kepada pihak lain ataupun pihak ketiga;
 3. Bahwa berdasarkan jawaban/balasan dari Tergugat atas Surat dari Penggugat dengan Nomor: 3699/16.71/XII/2010 Perihal: Mohon Penjelasan atas Penerbitan Sertifikat diatas Lahan Aspol Pakri tertanggal 20 Desember 2010, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - a Sertifikat Hak Milik No.9161/Kelurahan Duku (Dh. 8 Ilir) tanggal 7 Maret 2000 dengan Surat Ukur No.2260/Duku (Dh. 8 Ilir)/2000 Luas 1.912 m² tanggal 7 Maret 2000, Atas Nama Bustomi Hamzah;
 - b Sertifikat Hak Milik No.9160/Kelurahan Duku (Dh. 8 Ilir) tanggal 7 Maret 2000 dengan Surat Ukur No.2259/Duku (Dh. 8 Ilir)/2000 Luas 1.176 m² tanggal 7 Maret 2000, Atas Nama Audy Marpi,SE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertifikat Hak Milik No.9162/Kelurahan Duku (Dh. 8 Ilir) tanggal 7 Maret 2000 dengan Surat Ukur No.2261/Duku (Dh. 8 Ilir)/2000 Luas 594 m² tanggal 7 Maret 2000, Atas Nama Sudarto,HS;
 - d. Sertifikat Hak Milik No.6963/Kelurahan 8 Ilir tanggal 15 September 1997 dengan Surat Ukur sementara No.1358/1997 Luas 490 m² tanggal 28 Juli 1997, Atas Nama M. Ali Pawowo;
 - e. Sertifikat Hak Milik No.6964/Kelurahan 8 Ilir tanggal 15 September 1997 dengan Surat Ukur No.1359/1997 Luas 440 m² tanggal 28 Juli 1997, sudah beralih hak ke Atas Nama Djunaidi dengan tanggal pendaftaran 24 Agustus 2004;
 - f. Sertifikat Hak Milik No.14/Kelurahan Duku tanggal 25 September 2001 dengan Surat Ukur No.1515/Duku/2001 Luas 200 m² tanggal 17 September 2001, Atas Nama Sangkut;
 - g. Sertifikat Hak Milik No.11/Kelurahan Duku tanggal 21 September 2001 dengan Surat Ukur No.1517/Duku/2001 Luas 148 m² tanggal 17 September 2001, Atas Nama Yohanes Bing;
 - h. Sertifikat Hak Milik No.187/Kelurahan Duku tanggal 5 Agustus 2003 dengan Surat Ukur No.28/Duku/2003 Luas 295 m² tanggal 4 Agustus 2003, sudah beralih hak ke Atas Nama Nyonya Lilyana Lauren dengan tanggal pendaftaran 27 Mei 2009;
 - i. Sertifikat Hak Milik No.188/Kelurahan Duku tanggal 5 Agustus 2003 dengan Surat Ukur No.29/Duku/2003 Luas 83 m² tanggal 4 Agustus 2003, sudah beralih hak ke Atas Nama Syamsul Anan Eurol dengan tanggal pendaftaran 14 Juli 2006;
 - j. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1536/Kelurahan 8 Ilir tanggal 27 November 1996 dengan Surat Ukur sementara No.582/1996 Luas 651 m² tanggal 31 Oktober 1996, sudah beralih hak ke Atas Nama Yohanes Bing dengan tanggal pendaftaran 30 Agustus 2002;
4. Bahwa Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan “pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah”;
 5. Bahwa selanjutnya Pasal 12 ayat (1) menyatakan “kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: (a) pengumpulan dan pengolahan data fisik; (b)



- pembuktian hak dan pembukuannya; (c) penerbitan sertifikat; (d) penyajian data fisik dan data yuridis; dan (e) penyimpanan daftar umum dan dokumen”;
6. Bahwa terkait dengan pembuktian hak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b PP No. 24 Tahun 1997, Pasal 23 PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan “untuk keperluan pendaftaran hak:
 - a. Hak atas tanah harus dibuktikan dengan:
 - 1) Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan;
 - 2) Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas hak milik.
 - b. Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh pejabat yang berwenang.
 7. Bahwa pada faktanya, proses pendaftaran tanah sehingga terbit sertifikat sebagaimana obyek gugatan diatas, tidak memperhatikan dan melanggar ketentuan tentang pembuktian hak dan pembukuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 23 PP No. 24 Tahun 1997;
 8. Bahwa Kepala BPN Kota Palembang selaku Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang memberikan hak atas tanah tetap memproses permohonan pendaftaran meskipun faktanya para pemohon hanya memiliki/ menunjukkan surat pernyataan kepemilikan yang diketahui oleh Kepala Desa yang secara yuridis tidak memenuhi kriteria alat bukti untuk pembuktian hak atas tanah sebagaimana ketentuan Pasal 23 PP No. 24 Tahun 1997;
 9. Bahwa Pasal 64 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan “hak-hak yang didaftar serta hal-hal lain yang dihasilkan dalam kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tetap sah sebagai hasil pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah ini”, sehingga secara yuridis ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 juga berlaku terhadap obyek gugatan;
 10. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka secara yuridis proses penerbitan sertifikat sebagaimana obyek gugatan diatas oleh BPN Kota Palembang telah melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 23 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga secara jelas terpenuhi alasan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa sertifikat obyek gugatan yang

Halaman 7 dari 25 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2012.



dikeluarkan oleh Kepala BPN Kota Palembang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Alasan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik:

1. Bahwa yang dimaksud dengan “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” adalah meliputi asas: Kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan negara dalam proses pemberian hak atas tanah, pemerintah telah menetapkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, PP No. 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah;
3. Bahwa dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, maka BPN sebagai Badan Tata Usaha Negara memiliki kewajiban mempedomani dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan diatas dalam pelaksanaan tugasnya termasuk dalam proses pendaftaran tanah untuk kepentingan pemberian hak atas tanah;
4. Bahwa faktanya, pada proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana obyek gugatan diatas, Kepala BPN Kota Palembang selaku pejabat yang berwenang memberikan hak atas tanah, tetap memproses permohonan pendaftaran meskipun faktanya para pemohon hanya memiliki/menunjukkan surat pernyataan kepemilikan yang diketahui oleh Kepala Desa yang secara yuridis tidak memenuhi kriteria alat bukti untuk pembuktian hak atas tanah sebagaimana ketentuan Pasal 23 PP No. 24 Tahun 1997;
5. Bahwa tindakan Kepala BPN Kota Palembang tersebut merupakan suatu bentuk ketidacermatan yang merupakan perwujudan dari pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan negara, sehingga secara jelas terpenuhi alasan bahwa penerbitan obyek gugatan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Tertib Penyelenggaraan Negara.



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat dalam Penundaan memohon kepada Majelis Hakim agar Memerintahkan kepada Tergugat untuk menanggihkan berlakunya Obyek Gugatan yang berupa :

1. Sertifikat Hak Milik No.9161/Kelurahan Duku (Dh. 8 Ilir) tanggal 7 Maret 2000 dengan Surat Ukur No.2260/Duku (Dh. 8 Ilir)/2000 Luas 1.912 m² tanggal 7 Maret 2000, Atas Nama Bustomi Hamzah;
2. Sertifikat Hak Milik No.9160/Kelurahan Duku (Dh. 8 Ilir) tanggal 7 Maret 2000 dengan Surat Ukur No.2259/Duku (Dh. 8 Ilir)/2000 Luas 1.176 m² tanggal 7 Maret 2000, Atas Nama Audy Marpi,SE;
3. Sertifikat Hak Milik No.9162/Kelurahan Duku (Dh. 8 Ilir) tanggal 7 Maret 2000 dengan Surat Ukur No.2261/Duku (Dh. 8 Ilir)/2000 Luas 594 m² tanggal 7 Maret 2000, Atas Nama Sudarto,HS;
4. Sertifikat Hak Milik No.6963/Kelurahan 8 Ilir tanggal 15 September 1997 dengan Surat Ukur sementara No.1358/1997 Luas 490 m² tanggal 28 Juli 1997, Atas Nama M. Ali Pawowo;
5. Sertifikat Hak Milik No.6964/Kelurahan 8 Ilir tanggal 15 September 1997 dengan Surat Ukur No.1359/1997 Luas 440 m² tanggal 28 Juli 1997, sudah beralih hak ke Atas Nama Djunaidi dengan tanggal pendaftaran 24 Agustus 2004;
6. Sertifikat Hak Milik No.14/Kelurahan Duku tanggal 25 September 2001 dengan Surat Ukur No.1515/Duku/2001 Luas 200 m² tanggal 17 September 2001, Atas Nama Sangkut;
7. Sertifikat Hak Milik No.11/Kelurahan Duku tanggal 21 September 2001 dengan Surat Ukur No.1517/Duku/2001 Luas 148 m² tanggal 17 September 2001, Atas Nama Yohanes Bing;
8. Sertifikat Hak Milik No.187/Kelurahan Duku tanggal 5 Agustus 2003 dengan Surat Ukur No.28/Duku/2003 Luas 295 m² tanggal 4 Agustus 2003, sudah beralih hak ke Atas Nama Nyonya Lilyana Lauren dengan tanggal pendaftaran 27 Mei 2009;
9. Sertifikat Hak Milik No.188/Kelurahan Duku tanggal 5 Agustus 2003 dengan Surat Ukur No.29/Duku/2003 Luas 83 m² tanggal 4 Agustus 2003, sudah beralih hak ke Atas Nama Syamsul Anan Eurol dengan tanggal pendaftaran 14 Juli 2006;

Halaman 9 dari 25 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1536/Kelurahan 8 Ilir tanggal 27 November 1996 dengan Surat Ukur sementara No.582/1996 Luas 651 m² tanggal 31 Oktober 1996, sudah beralih hak ke Atas Nama Yohanes Bing dengan tanggal pendaftaran 30 Agustus 2002;

Selama pemeriksaan perkara ini berjalan sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

DALAM POKOK PERKARA

- a Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b Menyatakan batal atau tidak sah keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, yang berupa penerbitan :
 - 1 Sertifikat Hak Milik No.9161/Kelurahan Duku (Dh. 8 Ilir) tanggal 7 Maret 2000 dengan Surat Ukur No.2260/Duku (Dh. 8 Ilir)/2000 Luas 1.912 m² tanggal 7 Maret 2000, Atas Nama Bustomi Hamzah;
 - 2 Sertifikat Hak Milik No.9160/Kelurahan Duku (Dh. 8 Ilir) tanggal 7 Maret 2000 dengan Surat Ukur No.2259/Duku (Dh. 8 Ilir)/2000 Luas 1.176m² tanggal 7 Maret 2000, Atas Nama Audy Marpi,SE;
 - 3 Sertifikat Hak Milik No.9162/Kelurahan Duku (Dh. 8 Ilir) tanggal 7 Maret 2000 dengan Surat Ukur No.2261/Duku (Dh. 8 Ilir)/2000 Luas 594 m² tanggal 7 Maret 2000, Atas Nama Sudarto,HS;
 4. Sertifikat Hak Milik No.6963/Kelurahan 8 Ilir tanggal 15 September 1997 dengan Surat Ukur sementara No.1358/1997 Luas 490 m² tanggal 28 Juli 1997, Atas Nama M. Ali Pawowo;
 5. Sertifikat Hak Milik No.6964/Kelurahan 8 Ilir tanggal 15 September 1997 dengan Surat Ukur No.1359/1997 Luas 440 m² tanggal 28 Juli 1997, sudah beralih hak ke Atas Nama Djunaidi dengan tanggal pendaftaran 24 Agustus 2004;
 - 6 Sertifikat Hak Milik No.14/Kelurahan Duku tanggal 25 September 2001 dengan Surat Ukur No.1515/Duku/2001 Luas 200 m² tanggal 17 September 2001, Atas Nama Sangkut;
 - 7 Sertifikat Hak Milik No.11/Kelurahan Duku tanggal 21 September 2001 dengan Surat Ukur No.1517/Duku/2001 Luas 148 m² tanggal 17 September 2001, Atas Nama Yohanes Bing;
 8. Sertifikat Hak Milik No.187/Kelurahan Duku tanggal 5 Agustus 2003 dengan Surat Ukur No.28/Duku/2003 Luas 295 m² tanggal 4 Agustus 2003, sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralih hak ke Atas Nama Nyonya Lilyana Lauren dengan tanggal pendaftaran 27 Mei 2009;

9 Sertifikat Hak Milik No.188/Kelurahan Duku tanggal 5 Agustus 2003 dengan Surat Ukur No.29/Duku/2003 Luas 83 m² tanggal 4 Agustus 2003, sudah beralih hak ke Atas Nama Syamsul Anan Eurol dengan tanggal pendaftaran 14 Juli 2006;

10 Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1536/Kelurahan 8 Ilir tanggal 27 November 1996 dengan Surat Ukur sementara No.582/1996 Luas 651 m² tanggal 31 Oktober 1996, sudah beralih hak ke Atas Nama Yohanes Bing dengan tanggal pendaftaran 30 Agustus 2002;

a Memerintahkan kepada Tergugat untuk membatalkan keputusan Tergugat berupa 10 (sepuluh) sertifikat dimaksud pada buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang berupa :

1. Sertifikat Hak Milik No.9161/Kelurahan Duku (Dh. 8 Ilir) tanggal 7 Maret 2000 dengan Surat Ukur No.2260/Duku (Dh. 8 Ilir)/2000 Luas 1.912 m² tanggal 7 Maret 2000, Atas Nama Bustomi Hamzah;
 - 1 Sertifikat Hak Milik No.9160/Kelurahan Duku (Dh. 8 Ilir) tanggal 7 Maret 2000 dengan Surat Ukur No.2259/Duku (Dh. 8 Ilir)/2000 Luas 1.176 m² tanggal 7 Maret 2000, Atas Nama Audy Marpi,SE;
 - 2 Sertifikat Hak Milik No.9162/Kelurahan Duku (Dh. 8 Ilir) tanggal 7 Maret 2000 dengan Surat Ukur No.2261/Duku (Dh. 8 Ilir)/2000 Luas 594 m² tanggal 7 Maret 2000, Atas Nama Sudarto,HS;
 4. Sertifikat Hak Milik No.6963/Kelurahan 8 Ilir tanggal 15 September 1997 dengan Surat Ukur sementara No.1358/1997 Luas 490 m² tanggal 28 Juli 1997, Atas Nama M. Ali Pawowo;
 5. Sertifikat Hak Milik No.6964/Kelurahan 8 Ilir tanggal 15 September 1997 dengan Surat Ukur No.1359/1997 Luas 440 m² tanggal 28 Juli 1997, sudah beralih hak ke Atas Nama Djunaidi dengan tanggal pendaftaran 24 Agustus 2004;
 6. Sertifikat Hak Milik No.14/Kelurahan Duku tanggal 25 September 2001 dengan Surat Ukur No.1515/Duku/2001 Luas 200 m² tanggal 17 September 2001, Atas Nama Sangkut;
 - 7 Sertifikat Hak Milik No.11/Kelurahan Duku tanggal 21 September 2001 dengan Surat Ukur No.1517/Duku/2001 Luas 148 m² tanggal 17 September 2001, Atas Nama Yohanes Bing;

Halaman 11 dari 25 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Sertifikat Hak Milik No.187/Kelurahan Duku tanggal 5 Agustus 2003 dengan Surat Ukur No.28/Duku/2003 Luas 295 m² tanggal 4 Agustus 2003, sudah beralih hak ke Atas Nama Nyonya Lilyana Lauren dengan tanggal pendaftaran 27 Mei 2009;
9. Sertifikat Hak Milik No.188/Kelurahan Duku tanggal 5 Agustus 2003 dengan Surat Ukur No.29/Duku/2003 Luas 83 m² tanggal 4 Agustus 2003, sudah beralih hak ke Atas Nama Syamsul Anan Eurol dengan tanggal pendaftaran 14 Juli 2006;
10. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1536 / Kelurahan 8 Ilir tanggal 27 November 1996 dengan Surat Ukur sementara No.582/1996 Luas 651 m² tanggal 31 Oktober 1996, sudah beralih hak ke Atas Nama Yohanes Bing dengan tanggal pendaftaran 30 Agustus 2002;

d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Dan atau :

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
- 2 Bahwa esensi gugatan Penggugat menyangkut Pembuktian kepemilikan hak atas tanah yang harus terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Negeri, dimana hal ini dapat dibuktikan pada posita Penggugat huruf a angka 1 halaman 4 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Pakai Atas Tanah Nomor : 819/Kel. 8 Ilir tanggal 9-7-1987 Peta Situasdi No.02 Tahun 1986 tanggal 18 Desember 1986 atas nama Penggugat seluas ± 183.668 M2 yang sampai saat ini Penggugat pakai untuk Asrama Polisi Pakri Palembang. Bahwa dalil tersebut diatas juga sejalan dengan kaidah hukum dalam perkara No.88/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dari rangkuman Putusan M.A.R.I tentang kewenangan mengadili 1995.125 rangkuman 2000 yaitu mengenai kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan



Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan Pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata”.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi 1 s/d 9 mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa Penggugat mendalilkan dasar hukum Penggugat dalam hal mengajukan Gugatan di PTUN Palembang adalah berdasarkan pada Sertifikat Hak Pakai No. 819/Kel.8 Ilir Tahun 1987 atas nama Kepolisian Republik Indonesia dan Gambar Situasi No. 02 Tahun 1987 seluas 183.668 M²;

Sedangkan, objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah 9 (sembilan) buku Sertifikat Hak Milik dan 1 (satu) buku Sertifikat Hak Guna Bangunan.

Bahwa dengan demikian, antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 6 dan Tergugat II Intervensi 9 sama-sama memiliki bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh Instansi yang paling berwenang di Republik ini.

Logikanya : antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 6 dan Tergugat II Intervensi 9 terjadi Sengketa Kepemilikan atas tanah bukan sengketa Administrasi. Sehingga adalah keliru menarik permasalahan sengketa kepemilikan ini kedalam wilayah sengketa Tata Usaha Negara dengan mendudukan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*.

Oleh sebab itu permasalahan ini menjadi kewenangan Hakim Pengadilan Perdata untuk mengadilinya bukan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya *Niet ontvankelijk verklaraad*.

TENTANG KAPASITAS PENGGUGAT

Bahwa Penggugat adalah Kepolisian Republik Indonesia. Artinya Penggugat dalam hal ini adalah Instansi Pemerintah (Penegak Hukum). Yang anggota dan pejabatnya adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditegaskan didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian Penggugat juga adalah Pejabat Tata Usaha Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU RI No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”.

Dalam perkara ini yang terjadi...?!, Kepolisian Republik Indonesia Menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang yang nota benenye adalah sama-sama Instansi Pemerintah (*vertical*), inilah yang disebut dengan *Rechtdwaling* !!!

Sudah benar penjelasan Pasal 53 tersebut, selaras pula dengan konsepsi cara berpikir dengan akal sehat (sebab : Hukum adalah logika), mana boleh jeruk makan buah semangka !

Oleh karena, gugatan yang demikian ini haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

TENTANG DALUARSANYA GUGATAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan : “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”.

Bahwa secara tegas undang-undang telah menentukan waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkanya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara, bukan terhitung sejak saat diketahui.

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwasanya Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa setelah Tergugat membalas surat dari Penggugat tertanggal 20 Desember 2010.

Bahwa dalil Penggugat ini sama sekali tidak benar, karena sudah sejak lama sesungguhnya Penggugat telah mengetahui bahwasanya Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 6 dan Tergugat II Intervensi 9 bersama-sama dengan warga masyarakat lainnya telah menghuni atau mendiami tanah tersebut. Setidaknya-tidaknya di tahun 2006 warga Masyarakat telah mengirimkan surat kepada Penggugat bahwasanya tanah dan bangunan yang mereka tempati ada memiliki surat dan bahkan sebagian telah ber sertifikat hak milik.

Apabila benar tanah yang didiami sebagai tempat kediaman Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 6 dan Tergugat II Intervensi 9 sebagai kepunyaan Penggugat, adalah aneh dan tidak masuk akal apabila Penggugat baru di tahun 2010 ini mengetahui adanya objek sengketa ! Sebab sebagai institusi yang memiliki Personil yang lengkap,

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlatih yang masing-masing memiliki peran dan fungsinya serta didukung pula dengan peralatan yang canggih (Jaringan Terorisme pun dapat di ungkapkan dalam waktu yang cepat), tentunya masalah keberadaan Objek Sengketa suatu hal yang sangat gampang sekali untuk mengetahui keberadaannya.

Dengan demikian Gugatan Pengugat sudah daluarsa karenanya harus ditolak atau setidaknya *Niet ontvankelijk verklaard*.

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama Orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak yang lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertifikat tersebut”.

Bahwa Gugatan Penggugat diajukan setelah lebih dari 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat hak milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 7.

Bahwa oleh karena itu Demi Hukum dan Demi Keadilan maka gugatan Pengugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan *Niet ontvankelijk verklaard*.

GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL

Bahwa Penggugat didalam surat Gugatannya mendalilkan sebagai pemegang hak pakai atas tanah seluas 183.668 M² berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 819/Kel.8 Ilir Tahun 1987 atas nama Kepolisian Republik Indonesia dan Gambar Situasi No. 02 Tahun 1987.

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan tentang asal usul atau tentang bagaimana cara Penggugat mendapatkan Hak Pakai tersebut, dan tidak menyebutkan berapa lama Hak Pakai atas tanah tersebut dapat digunakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, dalam Pasal 45 disebutkan : *1. Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun.*

Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat masuk dalam kategori sebagai Gugatan yang tidak jelas, alias kabur alias *Obscur Libel*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 01/G/2011/PTUN.PLG tanggal 11 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 9 tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

I. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
II. Menyatakan batal Keputusan Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang berupa :

1. Sertifikat Hak Milik No.9161/Kelurahan Duku (Dh. 8 Ilir) tanggal 7 Maret 2000 dengan Surat Ukur No.2260/Duku (Dh. 8 Ilir)/2000 Luas 1.912 m² tanggal 7 Maret 2000, Atas Nama Bustomi Hamzah;
2. Sertifikat Hak Milik No.9160/Kelurahan Duku (Dh. 8 Ilir) tanggal 7 Maret 2000 dengan Surat Ukur No.2259/Duku (Dh. 8 Ilir)/2000 Luas 1.176 m² tanggal 7 Maret 2000, Atas Nama Audy Marpi,SE;
3. Sertifikat Hak Milik No.9162/Kelurahan Duku (Dh. 8 Ilir) tanggal 7 Maret 2000 dengan Surat Ukur No.2261/Duku (Dh. 8 Ilir)/2000 Luas 594 m² tanggal 7 Maret 2000, Atas Nama Sudarto,HS;
4. Sertifikat Hak Milik No.6963/Kelurahan 8 Ilir tanggal 15 September 1997 dengan Surat Ukur sementara No.1358/1997 Luas 490 m² tanggal 28 Juli 1997, Atas Nama M. Ali Pawowo;
5. Sertifikat Hak Milik No.6964/Kelurahan 8 Ilir tanggal 15 September 1997 dengan Surat Ukur No.1359/1997 Luas 440 m² tanggal 28 Juli 1997, sudah beralih hak ke Atas Nama Djunaidi dengan tanggal pendaftaran 24 Agustus 2004;
6. Sertifikat Hak Milik No.14/Kelurahan Duku tanggal 25 September 2001 dengan Surat Ukur No.1515/Duku/2001 Luas 200 m² tanggal 17 September 2001, Atas Nama Sangkut;
7. Sertifikat Hak Milik No.187/Kelurahan Duku tanggal 5 Agustus 2003 dengan Surat Ukur No.28/Duku/2003 Luas 295 m² tanggal 4 Agustus 2003, sudah beralih hak ke Atas Nama Nyonya Lilyana Lauren dengan tanggal pendaftaran 27 Mei 2009;
8. Sertifikat Hak Milik No.188/Kelurahan Duku tanggal 5 Agustus 2003 dengan Surat Ukur No.29/Duku/2003 Luas 83 m² tanggal 4 Agustus 2003, sudah beralih



hak ke Atas Nama Syamsul Anan Eurol dengan tanggal pendaftaran 14 Juli 2006;

- 9 Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1536/Kelurahan 8 Ilir tanggal 27 November 1996 dengan Surat Ukur sementara No.582/1996 Luas 651 m² tanggal 31 Oktober 1996, sudah beralih hak ke Atas Nama Yohanes Bing dengan tanggal pendaftaran 30 Agustus 2002;

III.Memerintahkan kepada Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- 1 Sertifikat Hak Milik No.9161/Kelurahan Duku (Dh. 8 Ilir) tanggal 7 Maret 2000 dengan Surat Ukur No.2260/Duku (Dh. 8 Ilir)/2000 Luas 1.912 m² tanggal 7 Maret 2000, Atas Nama Bustomi Hamzah;
- 2 Sertifikat Hak Milik No.9160/Kelurahan Duku (Dh. 8 Ilir) tanggal 7 Maret 2000 dengan Surat Ukur No.2259/Duku (Dh. 8 Ilir)/2000 Luas 1.176 m² tanggal 7 Maret 2000, Atas Nama Audy Marpi,SE;
- 3 Sertifikat Hak Milik No.9162/Kelurahan Duku (Dh. 8 Ilir) tanggal 7 Maret 2000 dengan Surat Ukur No.2261/Duku (Dh. 8 Ilir)/2000 Luas 594 m² tanggal 7 Maret 2000, Atas Nama Sudarto,HS;
- 4 Sertifikat Hak Milik No.6963/Kelurahan 8 Ilir tanggal 15 September 1997 dengan Surat Ukur sementara No.1358/1997 Luas 490 m² tanggal 28 Juli 1997, Atas Nama M. Ali Pawowo;
- 5 Sertifikat Hak Milik No.6964/Kelurahan 8 Ilir tanggal 15 September 1997 dengan Surat Ukur No.1359/1997 Luas 440 m² tanggal 28 Juli 1997, sudah beralih hak ke Atas Nama Djunaidi dengan tanggal pendaftaran 24 Agustus 2004;
- 6 Sertifikat Hak Milik No.14/Kelurahan Duku tanggal 25 September 2001 dengan Surat Ukur No.1515/Duku/2001 Luas 200 m² tanggal 17 September 2001, Atas Nama Sangkut;
- 7 Sertifikat Hak Milik No.187/Kelurahan Duku tanggal 5 Agustus 2003 dengan Surat Ukur No.28/Duku/2003 Luas 295 m² tanggal 4 Agustus 2003, sudah beralih hak ke Atas Nama Nyonya Lilyana Lauren dengan tanggal pendaftaran 27 Mei 2009;
- 8 Sertifikat Hak Milik No.188/Kelurahan Duku tanggal 5 Agustus 2003 dengan Surat Ukur No.29/Duku/2003 Luas 83 m² tanggal 4 Agustus 2003, sudah beralih hak ke Atas Nama Syamsul Anan Eurol dengan tanggal pendaftaran 14 Juli 2006;

Halaman 17 dari 25 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2012.



9 Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1536/Kelurahan 8 Ilir tanggal 27 November 1996 dengan Surat Ukur sementara No.582/1996 Luas 651 m² tanggal 31 Oktober 1996, sudah beralih hak ke Atas Nama Yohanes Bing dengan tanggal pendaftaran 30 Agustus 2002;

IV. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

V. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 9 untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.2.714.500,- (Dua juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding/Tergugat II Intervensi 1 s/d 9 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor : 172/B/2011/PT.TUN.MDN tanggal 13 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding 8,9/Tergugat II Intervensi 7,8 pada tanggal 19 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Pembanding 8,9/Tergugat II Intervensi 7,8 dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 222/SK-P/01-12 tanggal 24 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 01/G/2011/PTUN.PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 2 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 7 Februari 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 29 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding 5,6/Tergugat II Intervensi 4,5 pada tanggal 18 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Pembanding 5,6/Tergugat II Intervensi 4,5 dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 01/G/2011/PTUN.PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 2 Februari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 7 Februari 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 29 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemanding 2,3,7,10/Tergugat II Intervensi 1,2,6,9 pada tanggal 19 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemanding 2,3,7,10/Tergugat II Intervensi 1,2,6,9 dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Februari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 01/G/2011/PTUN.PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 17 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 20 Februari 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi III, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 29 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemanding 4/Tergugat II Intervensi 3 pada tanggal 18 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemanding 4/Tergugat II Intervensi 3 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 01/G/2011/PTUN.PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 23 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 24 Februari 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi IV diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 29 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

Halaman 19 dari 25 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2012.



ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama

Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dalam hal mengenai *kompetensi absolute* Pengadilan Tata Usaha Negara, karena antara Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki bukti berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sehingga sangat jelas sekali sengketa yang terjadi antara Penggugat dan para Tergugat adalah mengenai kepemilikan bukan mengenai permasalahan administrasi, dengan demikian Penggugat telah keliru membawa penyelesaian perkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Konsekwensi yuridis hal yang demikian maka gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

Keberatan Kedua

Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum mengenai daluwarsanya gugatan, karena secara faktuil Penggugat telah melanggar hukum yaitu Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 yang menyebutkan “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, sedangkan dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menggambarkan dengan putusan perkara No.5 K/TUN/1991 tanggal 21 Januari 1993, putusan perkara No.41 K/TUN/1994, perkara No.270 K/TUN/2001 Jo SEMA RI No. 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara angka V point 3 yang menyatakan “bagi mereka yang tidak dituju (tersebut) oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan TUN dan mengetahui adanya keputusan TUN tersebut :

Bahwa bukti penyimpangan dan salah penerapan hukum terlihat sebagaimana :

- 1 Surat Polda Sumatera Selatan tanggal 17 Juni 2010 No.B/2973/VI/2010/Bid Binkum yang ditujukan kepada kuasa hukum Pemohon Kasasi (bukti terlampir).

Bahwa *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung No. 330 K/TUN/2001 tanggal 10 Mei 2002 yang menyatakan “Bahwa oleh karena objek gugatan tersebut rata-rata sekitar tahun 1987, sedangkan gugatan diajukan ke



Pengadilan Tata Usaha Negara Banding tanggal 26 Januari 2000 sehingga telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diatur oleh Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986.

Berdasarkan surat tersebut terbukti bahwa Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan sehingga batas waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan telah terlampaui.

- 2 Bahwa Penggugat secara fisik pernah melakukan pemblokiran terhadap objek sengketa dan Penggugat pun telah beberapa kali melakukan pemanggilan ulang sehingga dengan demikian membuktikan bahwa Penggugat telah merasa terusik dan terganggu kepentingan hukumnya (mohon dilihat kembali halaman 73 putusan No.01/G/2011/PT.TUN.PLG).

Keberatan Ketiga

Bahwa gugatan Penggugat *Obscuur libel*, hal ini terlihat jelas dalam surat Polda Sumatera Selatan No.B/2973/VI/2010/Bid Binkum tanggal 17 Juni 2010.

Berdasarkan surat tersebut semakin terlihat gugatan Termohon Kasasi adalah Kabur, yaitu :

Bahwa objek sengketa seharusnya seluas 25,76 Ha (berdasarkan hasil rapat tanggal 12 Oktober 1954 atau seluas 256,920 M2 berdasarkan penyerahan dihadapan Notaris tanggal 24 Februari 1956) sedangkan berdasarkan hasil pengukuran objek sengketa yang dituntut oleh Termohon Kasasi seluas 183.668 M2 (18,4 Ha).

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran ulang terhadap objek sengketa oleh BPN kota Palembang tanggal 27 April 2010 tidak termasuk objek sengketa milik Pemohon Kasasi II Intervensi 4 atas nama M. ALI PAWAWO serta Pemohon Kasasi II Intervensi 5 atas nama DJUNAIDI.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama

Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dalam hal mengenai kompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara, karena antara Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki bukti berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sehingga sangat jelas sekali sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai kepemilikan bukan mengenai permasalahan administrasi, dengan demikian Penggugat telah keliru membawa penyelesaian perkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Konsekwensi yuridis hal yang demikian maka gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima ;

Halaman 21 dari 25 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2012.



Keberatan Kedua

Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum mengenai daluwarsanya gugatan, karena secara faktuil Penggugat telah melanggar hukum yaitu Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang menyebutkan : “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, sedangkan dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menggambarkan dengan putusan perkara No. 5 K/TUN/1991 tanggal 21 Januari 1993, putusan perkara No. 41 K/TUN/1994, perkara No. 270 K/TUN/2001 Jo. SEMA RI No. 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara angka V point 3 yang menyatakan : “bagi mereka yang tidak dituju (tersebut) oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Bahwa bukti penyimpangan dan salah penerapan hukum terlihat sebagaimana :

- 1 Surat Polda Sumatera Selatan tanggal 17 Juni 2010 No. B/2973/VI/2010 Bid Binkum yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pemohon Kasasi (bukti terlampir).

Bahwa *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung No. 330 K/TUN/2001 tanggal 10 Mei 2002 yang menyatakan “Bahwa oleh karena objek gugatan tersebut rata-rata sekitar tahun 1987, sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banding tanggal 26 Januari 2000 sehingga telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diatur oleh Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986.

Berdasarkan surat tersebut terbukti bahwa Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan sehingga batas waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan telah terlampaui.

- 2 Bahwa Penggugat secara fisik pernah melakukan pemblokiran terhadap objek sengketa dan Penggugat pun telah beberapa kali melakukan pemanggilan ulang sehingga dengan demikian membuktikan bahwa Penggugat telah merasa terusik dan terganggu kepentingan hukumnya (mohon dilihat kembali halaman 73 Putusan No. 01/G/2011/PT.TUN.PLG).



Keberatan Ketiga

Bahwa gugatan Penggugat Obscur Libel, hal ini terlihat jelas dalam surat Polda Sumatera Selatan No.B/2973/VI/2010/Bid Binkum tanggal 17 Juni 2010.

Berdasarkan surat tersebut semakin terlihat gugatan Termohon Kasasi adalah kabur, yaitu :

- 1 Bahwa objek sengketa seharusnya seluas 25,76 Ha (berdasarkan hasil rapat tanggal 12 Oktober 1954 atau seluas 256,920 M2 berdasarkan penyerahan dihadapan Notaris tanggal 24 Februari 1956) sedangkan berdasarkan hasil pengukuran objek sengketa yang dituntut oleh Termohon Kasasi seluas 183.668 M2 (18,4 Ha).
- 2 Bahwa berdasarkan hasil pengukuran ulang terhadap objek sengketa oleh BPN Kota Palembang tanggal 27 April 2010 tidak termasuk objek sengketa milik Pemohon Kasasi II Intervensi 4 atas nama M. Ali Pawawo serta Pemohon Kasasi II Intervensi 5 atas nama Djunaidi.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi III/ Pemanding 2,3,7,10/Tergugat II Intervensi 1,2,6,9 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 10 Februari 2012, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 172/B/2011/PT.TUN.MDN tanggal 13 Desember 2011 pada tanggal 19 Januari 2012. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi III : IDUL FITRI, dkk. tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi IV/ Pemanding 4/Tergugat II Intervensi 3 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 20 Februari 2012, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 172/B/2011/PT.TUN.MDN tanggal 13 Desember 2011 pada tanggal 18 Januari 2012. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 23 dari 25 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2012.



Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IV : SUDARTO, HS tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi III dan IV dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, II tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena Putusan *Judex Facti* mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan Sertifikat Hak Milik objek sengketa adalah tepat, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengakibatkan tumpang tindih batas tanah serta bersertifikat ganda ;

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I : YOHANES BING, dk. dan Para Pemohon Kasasi II : M. ALI PAWAWO, dk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I, II, maka Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang

24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III : **1. IDUL FITRI, 2. AUDY MARPI, SE, 3. SANGKUT, 4. SYAMSUL ANAM EUROL** dan Pemohon Kasasi IV : **SUDARTO, HS.** tersebut tidak dapat diterima ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **1. YOHANES BING, 2. LYLIANA LAUREN** dan Pemohon Kasasi II : **M. ALI PAWAWO** dan **DJUNAIDI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi I,II,III,IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 3 September 2012 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd/
Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A
ttd/
Marina Sidabutar, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/
Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
ttd/ Fitriamina, SH.,MH

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Halaman 25 dari 25 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754